

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada kajian teori ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian ini. Adapun teori yang digunakan sebagai acuan adalah: (A) Teori Demokrasi, (B) Teori Hak Asasi Manusia, (C) Siyasa Dusturiyah.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos (rakyat) dan Cratos (kekuasaan), telah menjadi praktik politik bangsa Yunani sekitar (300-400 SM.) Demokrasi dalam istilah adalah; keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) democracy government of the people, by

the people and for people".¹ Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu.

Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati. Banyak pakar yang menjelaskan tentang praktik demokrasi, Thomas Meyer dalam buku *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* menyebutkan ada empat praktik teori demokrasi, yaitu: teori demokrasi ekonomis, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populistik, dan teori demokrasi partisipasi partai. Sedangkan pemerintahan dikatakan mampu mewujudkan prinsip demokrasi bila memenuhi tujuh syarat: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.²

¹ Dedy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra, ilmu negara dalam multi perseptif (Bandung: Pustaka setia, 2017), h, 119

² Thomas Mayer, "Demokrasi sebua pengantar untuk penerapan", Jakarta: Friedrich-Erbert-Stieftung, 2003, h, 6-11.

Poin pentingnya, asas utama dalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasannya menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga hakikat demokrasi adalah.³:

pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat, sebuah ungkapan singkat tentang demokrasi tetapi sebelum itu Demokrasi sendiri memiliki beberapa syarat dan unsur yang harus ada ketika demokrasi itu di gaungkan, dan jika syarat dan unsur demokrasi tidak ada maka gugurlah sistem demokrasi tersebut, berikut adalah unsur demokrasi yang di tuliskan Juanda dalam bukunya.

Juanda menyimpulkan unsur dan syarat pokok demokrasi yaitu:⁴

- a. Kedaulatan di tangan rakyat
- b. Adanya mekanisme pemilu yang fair
- c. Adanya partai politik yang kompetitif

³ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, "Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen Bikameral", Bengkulu: Vanda, 2016, h, 13.

⁴ Juanda. *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung: Alumni 2004), h, 87

- d. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas
- e. Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga control lembaga lain
- f. Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek kehidupan
- g. Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan non diskriminatif
- h. Berfungsinya pers sebagai kontrol Negara
- i. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol lembaga Negara
- j. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Demokrasi yang ada di negara Indonesia di gagas sangatlah baik dan sempurna maka dari itu penting berpengetahuan prihal demokrasi sehingga nantinya tidak akan mengawang lagi prihal pelaksanaan demokrasi, maka demokrasi berdasarkan penerapannya di bagi menjadi beberapa. Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung

- a) Demokrasi Langsung: adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung.

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, begitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD).

- b) Demokrasi Tidak Langsung; adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat, dan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

• **Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya**

- a) Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial,

agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terbesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang/jasa atas nama pribadi/individu.

b) Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan".⁵

- c) Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang perorang.
- d) Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan.
- e) kesetaraan, dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbal balik yang sangat erat antara sumber dan muara.

⁵ M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan kediktatoran: seketsa pasang surut Demokrasi di Indonesia", Jurnal Politika: Jurnal pencerahan politik untuk Demokrasi III, no 3 (desember 2007), h, 71

- f) Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
- g) Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio*, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini juga berarti “konstitusi” atau yang sering disebut “menimbang-nimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Demokrasi di dunia sangatlah banyak macam dan jenisnya, termasuk cirinya, maka ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:

- Keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri.
- Ciri konstitusional dimana berhubungan dengan kehendak kekuasaan ataupun kepentingan rakyat yang telah disusun dan juga dicatat di dalam undang-undang suatu Negara.
- Memiliki ciri perwakilan dimana ketika mengelola sebuah kepentingan dalam Negara kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri.
- Semua kegiatan atau aktivitas politik dilakukan dalam memilih pihak manakah yang akan diamanahi untuk

melaksanakan roda pemerintahan. Adapun ciri kepartaian yakni partai sesungguhnya hanyalah sebuah media ataupun sebuah sarana sebagai unsur juga terapan dari sebuah sistem demokrasi itu sendiri.

Prinsip dasar pada demokrasi sangatlah penting untuk di miliki dan di ketahui sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip ini menjadi sangat fundamental untuk penganut paham demokrasi, maka berikut adalah prinsip dasar Demokrasi.

- Adanya suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui serta disetujui oleh tiap warga Negara.
- Adanya keikutsertaan dari masing-masing warga Negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik.
- Adanya kesetaraan dan keadilan untuk tiap warga Negara.

- Tiap warga Negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik.

Perwujudan Demokrasi tidak bisa lepas pada mau di bawah kemana demokrasi ini maka dengan konsep yang sudah di matangkan, demokrasi memiliki tujuan, dan tujuan dari demokrasi sebagai berikut:

1. Kebebasan Berpendapat

Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin semua hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama-sama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.

4. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara penganut Demokrasi yang paling baik sepanjang sejarahnya. Indonesia berdiri, dalam penerapannya Indonesia banyak menorekan gagasan baru yang menunjang penyempurnaan sistem demokrasi salah satunya adalah kesetaraan manusia di mata hukum hal ini saangat selaras dengan perumpamaan demokrasi.

Demokrasi yang juga sering di gaungkan ialah bagaimana demokrasi hadir menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya wadah bagi masyarakat yang merdeka secara pikiran, berkaca pada negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yaitu Francis,⁶ di Francis mereka mengenal istilah "*Egalite*" atau dalam bahasa Indonesia yaitu penyetaraan kedudukan mau siapapun dia merdeka dalam berfikir serta menyuarakan pendapat karena konsep "*liberte*" ialah kemerdekaan tapi masih dalam konteks aturan

⁶ Doyle, William, " Revolusi Francis: sebuah pengantar singkat", (Yogyakarta: BASABASI, 2021), h, 124

sehingga orang tidak salah arah. Francis pasca revolusi sudah menggaukan itu dan sekarang Indonesia harus berjuang untuk bisa menggaukan itu, bukan gaungkan saja tapi bentuk implementasi nyata dari kebebasan berpendapat dan berekspresi pada asas demokrasi.

Definisi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Secara harfiah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) adalah ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Adapun penjelasan kebebasan berekspresi oleh John Locke, bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta

dan nilai.Kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu eleme penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration of Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa "hak atas informasi merupakanhak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan 'suci' oleh PBB". Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

European Convention on Human Rights *European Convention on Human Rights* Pasal 10 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan-perbatasan yang sengaja di buat untuk membatasi ruang gerak perseorangan.

Diskursus demokrasi di Indonesia sebenarnya telah melewati sejarah yang panjang. Usaha untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dapat dilihat dari rumusan model demokrasi di Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Era Soekarno dikenalkan model demokrasi terpimpin, sedang era Soeharto dimunculkan Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih terbentuk suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim tersebut malah memunculkan pemerintah otoritarian, yang membelenggu kebebasan bersuara warganya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama,⁷ bahasa atau status lainnya hak asasi manusia di kenal juga dengan hak yang di miliki oleh manusia sejak dia lahir dan di berikan langsung pada pencipta. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan, Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia, Martabat manusia akan terganggu apabila

⁷ Gunakarya, Widianda, Hukum hak asasi manusia, (Yogyakarta:ANDI, 2017)h, 1.

mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau permiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Maka dalam pemaknaanya ada beberapa pakar mendefinisikan Hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Jack Donelly seorang pakar HAM berkewarganegaraan Jerman berpendapat Hak Asasi manusia adalah hak dari setiap orang karena ia adalah manusia tanpa ada tuntutan apa-apa yang harus diikutinya.
2. Muladi Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁸

⁸ Imam Mahdi, Hukum tata negara Indonesia, (Bengkulu, TERAS, 2011), h, 241.

HAM dengan segala hal yang membuatnya menjadi media hak setiap individu, maka HAM berdasarkan ciri di bagi menjadi sebagai berikut:

1. Secara Kodrati: HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorangpun dapat atau boleh mencabut hak setiap orang. Jika itu terjadi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hukum.
2. Secara Hakiki: HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. HAM melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat.
3. Secara Universal: Ham berlaku umum atau untuk semua orang dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun manusia yang boleh didiskriminasi atas alasan apapun.
4. Secara Keberadaan: HAM tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisah. Keberadaannya utuh dan bulat.

tiga nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”, tanggung jawab negara, Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (percobaan) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Dua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah Mengapa hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau kelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.

Tiga konsep dasar yang di sebut dengan tiga Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Prinsip Universalitas (Universality) Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang

identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi, “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated)”. Di sini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

2. Martabat Manusia (Human Dignity) Menurut Azmi Sharoom dkk. dikutip dari seorang pakar HAM Eko Riyadi, tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat, jika hak yang dimiliki seseorang

dicabut dengan sengaja, maka mereka tidak akan diperlakukan secara bermartabat, atau secara selayaknya manusia yang punya posisi layak di mata tuhan.

3. Tanggung Jawab Negara atau yang dikenal (State's Responsibility)

Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Dan tidak seharusnya juga lembaga pemerintah menahan dan/atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Pemegang peran yang penting dan yang paling utama serta dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut

di buat dan diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International.⁹

Terlepas dari adanya pengakuan atas hak individu oleh negara. Salah satu catatan paling awal dari pengakuan hak individu oleh negara adalah piagam Magna Carta. Piagam yang ditanda tangani pada 15 Juni 1215 yang membatasi kekuasaan absolut raja Inggris dinilai sebagai tonggak awal keberadaan HAM. Hal ini akan memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang politik yang membawa pada kesediaan raja Inggris di masa itu untuk menanda tangani piagam Magna Charta

⁹ Gunakarya, Widianda, Hukum hak asasi manusia, (Yogyakarta:ANDI, 2017), h, 4

dan bagaimana pengaruh piagam tersebut pada perkembangan HAM di masa mendatang.

Perancis yang melahirkan Deklarasi Perancis pada 1789. Untuk menghapus absolutisme dari Raja yang berkuasa, diperlukan suatu deklarasi yang memuat aturan-aturan hukum yang jelas berpihak pada masyarakat. Deklarasi Perancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin HAM seperti, larangan penangkapan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas, di bidang sosial, Revolusi Perancis juga menuntut adanya penghapusan stratifikasi sosial dan setiap warga negara diberikan hak serta kewajiban yang sama. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, Revolusi Perancis sukses memberikan hak kepada para petani untuk memiliki lahan, Berkaca pada apa yang terjadi di Perancis pada 1789, kita bisa melihat bahwa hak individu yang tercantum dalam Magna Carta merupakan inspirasi untuk mengembangkan hak individu.¹⁰ Inspirasi ini kemudian diperluas sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan politik negara yang lainnya seperti

¹⁰ Gunakarya, Widianda, Hukum hak asasi manusia, (Yogyakarta:ANDI, 2017), h, 27

Perancis. Seiring berjalannya waktu, hak-hak individu ini kemudian menjadi sekumpulan hak yang diakui sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Inilah yang kemudian disebut sebagai HAM.

Sebelum dunia Barat memperkenalkan Hak Asasi Manusia alias HAM pada sekitar abad XVI-XIX, Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1.300 tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih se antero jagad. Ia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM, yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Makkah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM.

Dalam catatan sejarah, Islam juga sudah mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk

perjanjian konkrit yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi.¹¹ Bukti lainnya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi, yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-sebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM. Secara sederhana dapat disimpulkan, jika dunia internasional baru mengenal HAM ribuan tahun pasca adanya konsep HAM mempunyai yang diprakarsai Islam pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. HAM berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.¹²

Seorang ahli Ilmu Hukum Prof. A. Masyhur, S. H dalam bukunya yang berjudul membangun kesadaran HAM menyebutkan bahwa,¹³ Ham dengan beberapa macamnya di bagi menjadi:

1. Hak Asasi Pribadi

¹¹ Cholil Nafis, piagam madina dan deklarasi HAM, (Jakarta selatan: mitra abadi press, cetakan ke-3, 2015), h, 76.

¹² Mashooda Badaril, Hukum Internasional hak asasi manusia dan hukum islam, (Jakarta: kementerian hak asasi manusia, 2010), h, 17.

¹³ Masyhur, Membangun kesadaran HAM dalam Masyarakat modern, (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2009), h, 74.

Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, hak kebebasan menyampaikan pendapat, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama, hak kebebasan untuk bepergian, hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi.

2. Hak Asasi Politik

Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut kegiatan pemerintah.

3. Hak Asasi Hukum

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi

Hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi: hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli, hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak, hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu dan hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan

Hak ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.

6. Hak Asasi Sosial Budaya

Hal ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Prof. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan dan Pemikiran HAM di Indonesia* membagi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ke dalam beberapa periode penting.¹⁴

- **Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)**

Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda oleh para pejuang kemerdekaan yang terhimpun dalam berbagai organisasi nasional sebagai berikut:

Boedi Oetomo

Organisasi Boedi Oetomo memperjuangkan hak-hak asasi manusia melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan berbagai tulisan yang dimuat dalam

¹⁴<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejra-perkembangan-ham-di-indonesia>

surat kabar. Komponen hak asasi manusia yang didengungkan oleh organisasi ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai berhaluan Marxisme ini juga turut menyuarakan tuntutanya mengenai penegakkan hak asasi manusia. Permasalahan HAM yang diangkat partai ini tidak jauh-jauh dari isu sosial dan kesejahteraan rakyat serta permasalahan lain yang berkaitan dengan ekonomi.

Sarekat Islam

Organisasi Sarekat Islam lebih memfokuskan usahanya pada penegakkan hak atas kehidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi serta penindasan.

Indische Partij

Organisasi yang didirikan oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara ini menyuarakan hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama di mata hukum.

- **Periode Pasca Kemerdekaan (1945-Sekarang)**

Setelah mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan yang sah, bangsa Indonesia mengalami babak baru dalam perkembangan hak asasi manusia. Pada masa tersebut, kebebasan untuk berkumpul atau berserikat dalam sebuah organisasi menjadi penanda awal berkembangnya HAM. Pada era demokrasi parlementer tersebut, mulai muncul banyak partai politik yang membawa serta ideologinya untuk bersaing pada pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada tahun 1950-an

Setelah pemerintahan presiden Soekarno digantikan oleh presiden

Soeharto, semangat untuk memperjuangkan HAM pun semakin berapi-api. Pada tahun 1967 diselenggarakan sebuah seminar tentang HAM yang menyuarakan gagasan pembentukan pengadilan HAM dan komisi perlindungan HAM. Kemudian pada tahun 1993, berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada tanggal 7 Juni 1993.

Unur-Unsur HAM

Beberapa Unsur- unsur Hak Asasi Manusia, yang mana di antaranya ialah:

- Hak asasi manusia ialah suatu hak yang dimiliki oleh manusia karena kodratnya.
- Hak asasi manusia melekat pada diri manusia.
- Hak asasi manusia ialah suatu persembahan Tuhan.
- Hak asasi manusia wajib untuk dipertahankan.

- Hak asasi manusia memiliki sifat suci dan luhur

Hak yang dimiliki sejak lahir dan tidak ada satu orangpun yang bisa mengganggunya maka Hak asai manusia bertujuan sebagai berikut:

- Hidup dengan harga diri berarti bahwa seseorang harus memiliki sesuatu, seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup.
- Hal itu berarti bahwa seseorang dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktikkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai.
- HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia.
- HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang dasar 1945 mengakomodir perihal bagaimana konsep HAM yang di tawarkan Negara dan bagaimana konsep HAM yang harus ada pada setiap individu Manusia hal ini sejalan dengan kenapa ada Undang-undang hak asasi manusia, undang undang yang melihat hak seorang manusia sebagai individu yang di berikan karunia tuhan perihal hak hidup dan hak-hak lainnya yang memang turun dari tuhan.

Egaliter atau dalam Bahasa Indonesia yang di artikan bermakna yaitu sama, sama dalam bentuk tempat atau kedudukan dan makna sama secara harpiah adalah salah satu hak yang di miliki manusia di bidang kedudukan, jika ditarik dari bagaimana manusia yang berhak mendapatkan informasi yang benar, dan manusia dengan kedudukannya berhak berpendapat di muka umum, hal ini selaras dengan bagaimana pers melihat perihal kebebasan berpendapat dan hak mendapatkan informasi yang benar ketika kebebasan pers di halangi dengan adanya pengesahan KUHP tepatnya Pasal 240 KUHP artinya secara tidak langsung menghalangi Hak yang di miliki manusia dan juga

mencederahi Konstitusi yang ada.¹⁵ Manusia yang sering di di sematkan dalam benak pikirannya adalah mahluk yang secara tempat atau kedudukan adalah sama, baik sama di hadapan tuhan, maupun sama secara kedudukan dengan manusia lainnya.

Liberte atau dalam bahasa Prancis merdeka di adaptasi dari nilai yang juga terkandung pada revolusi Prancis, *liberte* ini mengandung pemaknaan bebas tapi masih memiliki aturan yang mengikat, baik mengikat secara jiwa maupun raga perseorangan dan banyak orang, secara singkatnya *liberte* hadir dengan konsep bebas tetapi tidak merenggut kebebasan dari orang lain, perumpamaan ini selaras dengan tujuan dari Hak Asasi manusia yang di konsepkan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana hak yang melekat pada diri manusia yang dia bawa dari lahir sampai dia meninggal, hak yang tidak boleh direnggut oleh siapapun dan oleh sebab apapun karena dalam hak yang di miliki manusia tidak ada istilah tawar menawar.

¹⁵ Simanjuntak, PHN, Pendidikan kewarganegaraan, (Surabaya:Grasindo,2012), h, 23.

1. Teori Siyasa Dusturiah

Siyasa dusturiah merupakan bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

Secara bahasa siyasa berasal dari kata سياسة - ساس - يسوس (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Adapun ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah

umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidusy syar'iyah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah dan memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang di atur dalam aturan yang baik dan benar.

Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Menurut H.A. Djazuli sumber dari siyasah dusturiyah meliputi:¹⁷

1. Al-Qur'an

Sumber fiqh dusturiyah pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an.

2. Hadits

Sumber hukum yang kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hokum di negeri Arab.

¹⁷ Ali Akbar Abib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 14

3. Kebijakan Khulafah Al Rasyidin

Ketiga ialah kebijakan khulafah Al rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad

Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturibasil ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi.

5. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

Norma yang keluar dari pembuat norma tidak kan ada jika tidak memiliki sumber yang jelas, di atas adalh beberapa sumber dari siyasah dusturiah dimana sumber ini yang menentukan bagaiman hasil dari norma yang akan di adaptasikan menjadi

aturan sehingga bisa mengatur tingka laku manusia baik secara sikap dan juga perkataan.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang Kehidupan yang sangat luas dan kompleks, keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun, Maqosidu syariah, serta semangat ajaran islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan siyasah dusturiyah juga di bagi menjadi beberapa ruang lingkup ajaran yaitu:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, Hubungan Muslim dan Non Muslim di dalam suatu Negara, seperti undang-undang sampai ke praturan paling rendah.
2. Bidang siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan Bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

3. Bidang Qadlaiyah, termasuk kedalam bidang pradilan pada siyasah idariyah atau pradilan administratif.

Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang di buat oleh pemegeng kekuasaan bersifat meegikat. Wajib di taati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan

¹⁸ Suyuthi Pulungan, fiqh siyasah, hlm. 26.

perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta

kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan lainnya dengan bagaimana melihat hak seseorang dan islam melihat kebebasan ini dengan bagaiman manusia dengan fitranya untuk melihat dengan sisi keadilan dan sisi keindahan dan juga melihat dari sisi kebaikan.¹⁹.

Dalam pemaknaan pada siyasah dusturiyah kebebasan sering di jelaskan sebgai berikut:

kebebasan di bedahkan menjadi dua macam dan semuah itu berbeda secara makna, yakni kebebasan internal dan eksternal. Kebebasan yang internal (al-hurriyah al dakhiliyah) maka kebebasan internal di bagi menjadi beberapa sebgai berikut:

- a) kebebasan berkehendak (al-hurriyat aliradah)
- b) kebebasan Nurani atau (al-hurriyat al-dhomiwa)
- c) kebebasan pribadi atau privasi (hurriyat al-nafs)
- d) kebebasan moral (al-hurriyat al- adabiyah)

¹⁹ Barawi Iwa, Mohammad, Islam an hak asasi dalam pandangan nurcholis madjid, (Bandung:Gtamedia pustaka Utama, 2011), h, 83.

Sedangkan untuk kebebasan eksternal sendiri adalah (al-hurriyat al- khaarijiyah) dan ini juga terbagi dalam tiga hal yang berbeda bahkan bisa bertentangan , yakni sebagai berikut:

- a) al-thabi“iyah, yakni kebebasan yang terpatrit dalam hati nurani.
- b) al-siyasiyah, yakni kebebasan yang telah ada dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) al-diniyah, kebebasan berkeyakinan secara universal.²⁰

Diantara dua kata yang bermakna kebebasan dan lebih sering digunakan dalam pemaknaan bahasa Arab adalah al-hurriyah. Bahkan juga telah menjadi kebiasaan yang kini lebih identik dengan makna freedom (kebebasan). Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Hasyim kamali seorang ahli di bidang fiqh, maka dia telah membagi konsep terkait dengan kebebasan (al-hurriyah) dalam fiqh meliputi;

²⁰ Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h, 85.

- a. al-hurriyah al-aqidah (kebebasan berkeyakinan)
- b. al-hurriyah al-tadayun (kebebasan beragama)
- c. al-hurriyah alta`bir (kebebasan berekspresi atau penafiran)
- d. al-hurriyah al-qawl (kebebasan berbicara)
- e. al-hurriyah al-ra`yi (kebebasan berpendapat).²¹

Pemaknaan kebebasan dalam islam yang sangat lengkap memberikan pemahaman tentang bagaimana islam sangat memperhatikan aspek kebebasan berpendapat, karena jika di lihat dari kaca mata islam yang secara general kebebasan berpendapat dan bahkan berekspresi adalah sebuah pengawasan dalam memberikan saran untuk pemimpin dan wakil sesama manusia di bumi, pers yang dinilai tidak bersebrangan dengan konsep aturan pada islam maka selayaknya di berikan kebebasan tersendiri tanpa pemenjaraan hak kodrati jurnalis.

²¹ M. Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Alih Bahasa Efa. Y. Nu`man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17)

